

Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Khoirul Huda¹, Dina Febrianti², Rayya Salma Nabilah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khoirullhuda@uinsu.ac.id¹, dinaf4553@gmail.com², rayyasalma1@gmail.com³

Abstrak

Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan serta tujuan Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data meliputi dokumen perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan melalui content analysis untuk menggali makna, relevansi, dan urgensi Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila memiliki tiga landasan utama: (1) landasan filosofis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa; (2) landasan yuridis yang tertuang dalam UUD 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan (3) landasan sosiologis yang berangkat dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk serta tantangan globalisasi. Adapun tujuan Pendidikan Pancasila adalah menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, religius, serta cinta tanah air.

Kata Kunci: *Pancasila, Pendidikan, Landasan, Tujuan, Karakter Bangsa*

Basis And Objectives of Pancasila Education

Abstract

Pancasila education has a strategic position in shaping the character and identity of the Indonesian nation. This article aims to examine the foundations and objectives of Pancasila education in the national education system. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method. The results of the study show that Pancasila Education has three main foundations: (1) a philosophical foundation rooted in the values of Pancasila as the basis of state philosophy and the nation's worldview; (2) a juridical foundation as stipulated in the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System; and (3) a sociological foundation that departs from the reality of Indonesia's diverse society and the challenges of globalization. The objectives of Pancasila Education are to instill understanding, appreciation, and practice of Pancasila values in order to shape citizens who are principled, democratic, religious, and patriotic.

Keywords: *Pancasila, Education, Foundation, Objectives, National Character*

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu instrumen fundamental dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Kehadiran Pendidikan Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah dalam lingkup akademik, tetapi lebih jauh sebagai sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sekaligus pandangan hidup bangsa, menuntut adanya upaya sistematis agar nilai-nilainya dapat diinternalisasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis (Kaelan, 2013).

Secara filosofis, Pendidikan Pancasila berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diyakini sebagai hasil konsensus nasional yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri bangsa (Notonagoro, 1983).

Dari perspektif yuridis, eksistensi Pendidikan Pancasila diperkuat oleh berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga undang-undang dan peraturan pendidikan yang mengamanatkan pengajaran Pancasila di seluruh jenjang pendidikan (UUD 1945, Pasal 31 ayat (3)).

Sementara itu, secara sosiologis, Pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan nyata dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, serta penetrasi budaya asing yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa (Ahmad, 2012).

Tujuan dari Pendidikan Pancasila adalah menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika, serta memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini selaras dengan misi pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang religius, beradab, demokratis, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan (UUD Nomor 20 Pasal 3, 2003)

Dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, urgensi Pendidikan Pancasila semakin meningkat. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa berbagai nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan identitas nasional. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan setiap generasi muda mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia (Kaelan, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila lebih bersifat normatif-filosofis, sehingga data yang digunakan berasal dari dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang relevan (Lexy, 2017).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas: (1) sumber primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai regulasi terkait Pendidikan Pancasila; (2) sumber sekunder berupa literatur akademik, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas Pancasila sebagai dasar filsafat, ideologi, dan tujuan pendidikan (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna dari teks-teks yang berkaitan dengan landasan serta tujuan Pendidikan Pancasila (Zed, 2009)

Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif. Secara deduktif, peneliti menurunkan konsep-konsep dari teori dan regulasi umum mengenai Pancasila ke dalam konteks pendidikan. Secara induktif, peneliti menarik kesimpulan dari fenomena empiris dalam literatur terkait untuk memahami urgensi Pendidikan Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai posisi strategis Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional (Burhan, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila

Landasan filosofis Pendidikan Pancasila terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan refleksi dari kepribadian Pancasila menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan bangsa tetap sesuai dengan falsafah negara (UUD Nomor 20 Pasal 3, 2003)

Dari segi regulasi, hal ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kehadiran dasar hukum ini menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat dianggap menyimpang dari amanat konstitusi (Kaelan, 2004).

Landasan Sosiologis Pendidikan Pancasila

Landasan sosiologis Pendidikan Pancasila berakar pada kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini di satu sisi merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila hadir sebagai instrumen untuk menjaga integrasi sosial dan memperkuat kohesi bangsa (Nurcholish, 1999)

Pendidikan Pancasila menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat plural. Nilai-nilai ini dapat mengurangi potensi disintegrasi akibat perbedaan etnis maupun agama. Dengan internalisasi nilai **1366** || Khoirul Huda, et. al || Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Pancasila, setiap warga negara diharapkan mampu menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan (Mulkhan, 2002).

Selain itu, perkembangan globalisasi dan modernisasi membawa tantangan baru bagi masyarakat Indonesia. Masuknya nilai-nilai asing melalui media dan teknologi informasi dapat menggeser budaya asli bangsa. Pendidikan Pancasila berperan sebagai filter agar generasi muda tetap memegang teguh jati diri bangsa meskipun terbuka terhadap perkembangan global. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam menghadapi dinamika internasional (Koentjaraningra, 2004).

Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Tujuan ini tercermin dalam UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila-sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara aspek moral, sosial, dan intelektual (UUD Nomor 20 Pasal 3, 2003).

Pendidikan Pancasila bertujuan menanamkan kesadaran kebangsaan, semangat cinta tanah air, dan komitmen terhadap persatuan Indonesia. Hal ini penting agar setiap generasi muda tidak tercerabut dari identitas nasional di tengah arus globalisasi. Melalui pendidikan ini, diharapkan terbentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral terhadap bangsa (Kaelan, 2013).

Lebih jauh lagi, tujuan Pendidikan Pancasila adalah membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan landasan nilai-nilai Pancasila, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan adaptif tanpa kehilangan jati dirinya. Pendidikan Pancasila bukan sekadar hafalan nilai, tetapi proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya (Burhanuddin, 2015)

SIMPULAN

Pendidikan Pancasila merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Landasan filosofisnya berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan jati diri bangsa; landasan yuridisnya ditegaskan dalam UUD 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; sedangkan landasan sosiologisnya berangkat dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk serta tantangan globalisasi. Ketiga landasan tersebut menjadi pijakan yang kuat untuk memastikan Pendidikan Pancasila tetap relevan.

Tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini tidak hanya mencakup pengembangan intelektual peserta didik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, **1367** || Khoirul Huda, et. al || Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai wahana untuk melahirkan warga negara yang religius, demokratis, cinta tanah air, serta berintegritas dalam menghadapi perubahan global.

Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menghadapi arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri. Hal ini menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai filter budaya dan fondasi moral bagi bangsa Indonesia. Tanpa Pendidikan Pancasila, ada risiko tercabutnya generasi dari akar kebangsaan, sehingga peran pendidikan ini sangat vital bagi keberlanjutan eksistensi negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Maarif, Ahmad Syafii, (2012), *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Bungin, Burhan. (2015), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. (2004), *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2013), *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (2004), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Madjid, Nurcholish. (1999), *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2002), *Pendidikan Multikultural: Membumikan Toleransi dalam Masyarakat Plural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notonagoro. (1983), *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salam, Burhanuddin, (2015), *Filsafat Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zed, Mestika. (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.